



Salinan  
**PUTUSAN**

Nomor 2513/Pdt.G/2013/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot, bertempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
**“PEMOHON”**;

M E L A W A N

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang nasi, bertempat tinggal  
di xxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat  
tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I selanjutnya  
disebut sebagai ; **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18  
September 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah

hlm. 1 dari 8. Putusan No. 2513/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor: 2513/Pdt.G/ 2013/PA.Slw tanggal 18 September 2013

mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/122/V/1996 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.10/PW.01/134/2013 tanggal 12 September 2013) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  1. ANAK I, usia 16 tahun
  2. ANAK II, usia 11 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, yang mana sekitar bulan September 2010 Termohon tanpa pamit pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama lagi;
4. Bahwa kepulangan Termohon tersebut semula di sebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon di ketahui telah bermain cinta / berpacaran dengan laki-laki lain yang tidak di ketahui asal usulnya;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 2513/Pdt.G/2013/PA.Slw yang telah diumumkan melalui media radio RSPD Slawi; -

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor ; 3328102505710003 tanggal 02 Maret 2012 alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta nikah nomor Kk.11.28.10/PW.01/134/2013 tanggal 12 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/122/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Kemudian alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti tersebut dengan P.2;
3. Surat keterangan Nomor : 474.298/II.2014 tanggal 17 Pebruaris 2014 yang dikeluarkan oleh Kelapa Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, lalu diberi tanda P.3 ;

hlm. 3 dari 8. Putusan No. 2513/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SAKSI I;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon  $\pm$  14 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang  $\pm$  3 tahun, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja Pemohon;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon  $\pm$  14 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pacaran lagi dengan laki-laki lain yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang  $\pm$  3 tahun, tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-



Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.3, telah terbukti pula dahulu Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, namun telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sedangkan Termohon telah pergi dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti

hlm. 5 dari 8. Putusan No. 2513/Pdt.G/2013/PA.Slw.



yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak September 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. tidak pernah pulang;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan





Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal pada tanggal 14 Mei 1996;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 14 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak ikut Termohon;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2010 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun berturut-turut tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2010 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan sekarang sudah 3 tahun berturut-turut tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: -----

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

hlm. 7 dari 8. Putusan No. 2513/Pdt.G/2013/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- ( Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 17 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAUROTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K e t u a,

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. NURSIDIK, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

Ttd

TAUROTUN, SH

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 230.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

**J u m l a h Rp. 321.000,-**

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**